



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 441.7/200/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN
TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Wonogiri perlu dilakukan penanganan secara terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan serta pemangku kepentingan terkait lainnya;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala BKKBN nomor 146/132.03/G3/2 tanggal 15 Februari 2022 tentang pembentukan tim percepatan penurunan stunting daerah : tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota (Kecamatan), Desa/Kelurahan perlu dilakukan penyesuaian terhadap pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah. (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor.169);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 192);
18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 16);
19. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 25);
20. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengembangan Pangan Lokal di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 29);

21. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 61);
22. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim tersebut Diktum KESATU adalah :

- a. mengoordinasikan, menyingkronkan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
- e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
- f. membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan;
- g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KESATU bertanggungjawab kepada bupati.

D

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 440.1/54/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 24 Mei 2022

BUPATI WONOGIRI,



JOKO SUTOPO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 441.7/200/HK/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN WONOGIRI

NO	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Bupati Wonogiri	Ketua Pengarah	1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten; 2. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Anggota Pengarah	
3	Wakil Bupati Wonogiri	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting kabupaten, melalui: 1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa; 2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan

1	2	3	4
			<p>program kerja seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan;</p> <p>3. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;</p> <p>4. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten;</p> <p>5. memimpin rembuk <i>Stunting</i> kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri	Wakil Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri	Wakil Ketua Pelaksana	2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
6	Ketua TP PKK Kabupaten Wonogiri	Wakil Ketua Pelaksana	
7	Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Sekretaris Pelaksana	<p>1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten;</p> <p>2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</p> <p>3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata</p>

1	2	3	4
			<p>Kerja untuk menjadi Kebijakan organisasi;</p> <p>4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS Kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;</p> <p>5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</p> <p>6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten;</p> <p>7. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingann dan perkembangan TPPS kabupaten.</p>
SEKRETARIAT PELAKSANA			
8	Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Ketua	<p>1. Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>;</p> <p>2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>;</p> <p>3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i>.</p>
BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK			
9	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri	Koordinator	<p>Mengoordinasi proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:</p> <p>1. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok</p>
10	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri	Anggota	
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri	Anggota	
12	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri	Anggota	

1	2	3	4
13	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota	sasaran dan keluarga beresiko <i>Stunting</i> , mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 2. mengoordinasikan surveilans keluarga beresiko <i>Stunting</i> di kabupaten; 3. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga beresiko <i>Stunting</i> di kabupaten; 4. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten; 5. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
14	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Anggota	
15	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Kabupaten Wonogiri	Anggota	
16	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Wonogiri	Anggota	
17	Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Cabang Wonogiri	Anggota	
18	Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Wonogiri	Anggota	
BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
19	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Wonogiri	Koordinator	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui: 1. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> di
20	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri	Anggota	
21	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Wonogiri	Anggota	
22	Sekretaris Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Anggota	
23	Ketua Kowasi Kabupaten Wonogiri	Anggota	
24	Ketua LSM Persepsi Kabupaten Wonogiri	Anggota	
25	Kepala HRD/ Personalia PT Nesia Pan Pasific	Anggota	

1	2	3	4
26	Kepala HRD/ Personalia PT Liebra Permana	Anggota	kabupaten secara berkelanjutan; 3. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan mendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; 4. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; 5. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27	Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar Pendamping Desa Kabupaten Wonogiri	Anggota	
28	1 (satu) Orang Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Wonogiri	Anggota	
29	Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri	Anggota	
30	Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Wonogiri	Anggota	
31	Ketua Pengurus Daerah Aisiyah Kabupaten Wonogiri	Anggota	
BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN			
32	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri	Koordinator	Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ditingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui: 1. mengoordinasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama dilokasi intervensi prioritas lokus <i>Stuning</i> ; 2. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten; 3. melaksanakan rembuk <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten; 4. Memfasilitasi pembentuk TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; 5. mengoordinasikan dan
33	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonogiri	Anggota	
34	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri	Anggota	
35	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri	Anggota	
36	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri	Anggota	
37	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri	Anggota	

1	2	3	4
38	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri	Anggota	<p>memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>;</p> <p>6. meneyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten;</p> <p>7. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
39	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri	Anggota	
40	Kepala Bidang Pedagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri	Anggota	
41	Kepala Bidang Statistik, Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Wonogiri	Anggota	
42	Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri	Anggota	
43	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri	Anggota	
44	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri	Anggota	
45	Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Wonogiri.	Anggota	
46	Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Wonogiri	Anggota	
47	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Setda Kabupaten Wonogiri	Anggota	

1	2	3	4
48	1 (satu) Perencana Ahli Muda pada Bappeda Dan Litbang Kabupaten Wonogiri yang membidangi urusan Sosial dan Budaya	Anggota	
49	1 (satu) Perencana Ahli Muda pada Bappeda Dan Litbang Kabupaten Wonogiri pada unit kerja yang membidangi urusan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
50	1 (satu) Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri yang menangani urusan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota	
51	1 (satu) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonogiri yang menangani urusan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Anggota	
52	1 (satu) Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Anggota	
53	1 (satu) Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota	
54	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri	Anggota	
55	3 (Tiga) Orang staf Bidang Pemerintahan dan	Anggota	

1	2	3	4
	Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda Dan Litbang Kabupaten Wonogiri		
BIDANG DATA, MONITORING, EVALUASI & KNOWLEDGE MANAGEMENT			
56	Inspektur Kabupaten Wonogiri	Koordinator	<p>Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten yang dilaksanakan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>Stunting</i> nasional yang ada di kabupaten, seperti e-HWD dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. mengumpulkan dan mengolah data keluarga beresiko <i>Stunting</i> di kabupaten; 3. melaksanakan audit <i>Stunting</i> di kabupaten; 4. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; 5. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.
57	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Anggota	
58	Rektor STABN Raden Wijaya Kabupaten Wonogiri	Anggota	
59	Rektor Akademi Keperawatan Giri Satria Husada Kabupaten Wonogiri	Anggota	
60	Kepala Kantor BPS Kabupaten Wonogiri	Anggota	
61	Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonogiri	Anggota	
62	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Anggota	

1	2	3	4
63	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri	Anggota	

BUPATI WONOGIRI,



JOKO SUTOPO